

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat berdasarkan prinsip *fair and equitable* yang diatur di dalam CBD dan Protokol Nagoya. Mekanisme akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat yang ditinjau dari prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturannya merupakan mekanisme yang dilaksanakan melalui persetujuan awal berdasarkan informasi lengkap, kesepakatan bersama, pembagian manfaat yang adil. Filososfi dari ketentuan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik yaitu perlindungan kedaulatan negara atas pemanfaatan sumber daya genetik, pencegahan *biopiracy* dan eksploitasi yang tidak adil, insentif ekonomi untuk konservasi dan keberlanjutan, harmonisasi dengan rezim kekayaan intelektual.
2. Indonesia telah memberlakukan CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dan Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, yang mengikat negara berdasarkan asas *pacta sunt servanda* serta menegaskan kedaulatan atas sumber daya genetik. Hal ini bersesuaian dengan *theory of common consent* dari Oppenheim. Kerangka nasionalnya dioperasionalkan

antara lain melalui Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.2/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian atas Pemanfaatannya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal serta Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik. Pengaturan ABS masih belum komprehensif. Dalam penerapan ABS masih belum optimal pelaksanaannya, masih menghadapi tumpang tindih kewenangan, lemahnya basis data, lemahnya peran masyarakat adat serta komunitas lokal, dan pengawasan riset asing yang belum optimal.

3. Salah satu ancaman serius terhadap keberlanjutan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah praktik *biopiracy* dan eksploitasi sumber daya genetik tanpa adanya kompensasi yang adil bagi negara maupun masyarakat hukum adat sebagai pemegang pengetahuan tradisional. Oleh karena itu diperlukan instrumen hukum yang kuat serta mekanisme *access and benefit sharing* (ABS) yang efektif untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik Indonesia, khususnya tanaman obat, dilakukan secara adil, legal, dan berkelanjutan. Model ABS yang ditawarkan yaitu yang model *upstream* (kendali kuat oleh negara penyedia pada tahap akses awal) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat yang responsif terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, pengawasan ABS dapat berupa digitalisasi dan transparansi berbasis komunitas dan di skema pembagian keuntungan transparansi *mutually agreed terms* dan pembentukan *community trust fund* yang berbasis masyarakat hukum adat.

B. Saran

1. Pemerintah atau Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih mengoptimalkan implementasi ABS, mengingat sumber daya genetik mempunyai nilai ekonomi yang baik, seperti dibidang akses, digitalisasi izin akses atas pemanfaatan sumber daya genetik dalam satu pintu
2. Dalam implementasi ABS lebih melibatkan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, misalnya dalam pemberian akses. Pembagian keuntungan untuk jangka panjang bisa dibentuk kelembagaan berbasis masyarakat hukum adat seperti *community trust fund*.
3. Selain melalui ABS, untuk mengakui hak ekonomi atas kekayaan intelektual masyarakat hukum adat, Pemerintah baiknya membuat aturan hukum tersendiri (*sui generis*) terkait kekayaan intelektual masyarakat hukum adat dalam bentuk undang-undang.

